

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0005/DIR/KSEI/0225**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN BIAYA PELAKSANAAN TUGAS AGEN PEMBAYARAN BAGI EFEK  
BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN DALAM PENAWARAN  
EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung perkembangan pemberian pendanaan melalui alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah serta pelaku usaha pemula guna mendapatkan dana melalui pasar modal melalui Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau *Securities Crowdfunding* ("SCF"), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0002/DIR/KSEI/0124 pada tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembebasan Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pertumbuhan industri SCF, dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif bagi Penerbit Efek atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF berupa pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan hukum pemberian insentif pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran bagi EBUS yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594)

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714);

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Peraturan KSEI Nomor II-B tentang Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0023/DIR/KSEI/1020 tanggal 15 Oktober 2020);
5. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022);
6. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/1121 tanggal 5 November 2021 perihal Mekanisme Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. KSEI memberikan insentif kepada Penerbit Efek atas EBUS yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF berupa pembebasan atas biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana diatur dalam Butir 3.3.1. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI.
  2. Ketentuan mengenai pembebasan biaya pelaksanaan tugas Agen Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, berlaku bagi seluruh pembayaran bunga, pendapatan bagi hasil, atau penghasilan, termasuk pembayaran hak-hak yang timbul dari kepemilikan EBUS yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF yang telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal pencabutan Keputusan ini.
  3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pembebasan biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini kepada Penerbit Efek atas EBUS yang diterbitkan dalam penawaran Efek melalui SCF.
  4. Ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh KSEI selanjutnya.

5. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0002/DIR/KSEI/0124 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembebasan Biaya Pelaksanaan Tugas Agen Pembayaran bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Diterbitkan dalam Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 12 Februari 2025

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Eqy Essiqy**  
Direktur Penyelesaian Kustodian dan  
Pengawasan

**Imelda Sebayang**  
Direktur Keuangan dan Administrasi